



**PENETAPAN**

**Nomor 5 / Pdt.P / 2023 / PN Kfm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II yang memeriksa dan memutus perkara Permohonan dalam tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari ;

Megawati Tempat tanggal lahir Kefamenanu, 23 November 1988, Umur 34 tahun  
Jenis Kelamin Perempuan, Agama : Islam, Kewarganegaraan Indonesia,  
Pekerjaan: Ibu rumah tangga, Alamat : Panca lestari, RT/RW 046/005  
Kel.Kefa selatan Kec.Kota kefamenanu

Selanjutnya yang disebut PEMOHON I.

Agam Awaludin Tempat tanggal lahir Kefamenanu, 30 September 1987, Umur 35 tahun  
Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia  
Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Panca lestari, RT/RW 046/005 Kel.Kefa selatan Kec.Kota kefamenanu

Selanjutnya yang disebut PEMOHON II.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam permohonan ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 1 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II pada tanggal 8 Agustus 2023, dibawah Register Nomor 5 / Pdt.P / 2023 / PN Kfm, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa (Megawati), Jenis Kelamin perempuan Umur 34 Tahun, Tempat tanggal lahir Kefamenanu 23 November 1988 Dan tercatat di Pencatatan Sipil Pemerintahan Kabupaten Timor Tengah Utara dengan Kutipan Akta Kelahiran bernomor : 126/88 pada tanggal 29 November 1988
2. Bahwa (Agam Awaludin), Jenis Kelamin Laki-laki Umur 35 Tahun, Tempat tanggal lahir Kefamenanu 30 September 1987 Dan tercatat di Pencatatan Sipil Pemerintahan Kabupaten Timor Tengah Utara dengan Kutipan Akta Kelahiran bernomor : 250/2001 pada tanggal 30 Oktober 2001
3. Bahwa (pemohon I) telah menikah di Kefamenanu pada tanggal 10 Juli 2017. dengan (pemohon II) yang lahir di Kefamenanu sesuai Surat Nikah Nomor 0007/001/VII/2017 yang dikeluarkan pada tanggal 10 Juli 2017 dan pernikahan tersebut tercatat di Pencatatan Sipil Pemerintahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Timor Tengah Utara dengan Kutipan Akta Perkawinan bernomor 0007/001/VII/2017 pada tanggal 10 Juli 2017

4. Bahwa Perkawinan (pemohon I) dan (pemohon II) dikarunia 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama :
  - a. Anak Pertama Bernama Cut Ghania Adzkiya Alkhayra Jenis Kelamin perempuan, Umur 5 Tahun, lahir di Atambua pada tanggal 23 Maret 2018 sesuai Akta Kelahiran Nomor. 5303-LU-250420180001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Sosial dan Tenaga Kerja Kota Kefamenanu pada tanggal 4 Mei 2018.
5. Bahwa Pemohon I dan II mengajukan pergantian Nama anak Pemohon atas nama:
  - a. Semula bernama Cut Ghania Adzkiya Alkhayra diganti menjadi Cut Ghania
6. Bahwa Pemohon I dan II mengajukan pergantian nama karena nama terlalu panjang sehingga menimbulkan beberapa kesalahan dalam proses administrasi.
7. Bahwa Pemohon I dan II mengajukan pergantian nama anak tersebut diatas untuk mendapat pengakuan dan ijin dari Pengadilan sebagai dasar Perubahan Nama pada Akta Kelahiran anak pemohon.
8. Bahwa Pemohon I dan II mengajukan pergantian nama untuk mendapat pengakuan dan ijin dari Pengadilan sebagai dasar perubahan Pergantian Nama yang tercatat di Discapil Pemerintah Kabupaten TTU dalam rangka penerbitan perubahan Akta Lahir.
9. Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil, pemohon mengajukan bukti-bukti berupa surat dan saksi-saksi.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon I dan II memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas II Kefamenanu/Hakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan Penetapan ini berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan II untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon I dan II untuk menggantikan Nama anak Pemohon yaitu:
  - a. Semula bernama Cut Ghania Adzkiya Alkhayra diganti menjadi Cut Ghania
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan II untuk melaporkan perubahan pencatatan nama pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Kfm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Timor Tengah Utara agar dicatat perubahan Nama di Akta Lahir Anak.

4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon.

Atau Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas II Kefamenanu/Hakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan Penetapan ini berpendapat lain, Pemohon I dan II memohon putusan yang Seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada sidang pertama yang telah ditentukan Para Pemohon dan/atau kuasanya tidak hadir dipersidangan tertanggal 15 Agustus 2023 dan penundaan sidang kedua pada tanggal 21 Agustus 2023 Para Pemohon dan/atau kuasanya juga tidak hadir dipersidangan setelah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut, sehingga Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan memperhatikan pasal 148 Reglement Buiten Govesten (RBg) yang menyatakan bahwa apabila Para Pemohon tidak datang menghadap secara pribadi di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakil atau kuasanya sedangkan Pengadilan telah memanggil secara resmi dan patut, maka permohonan Pemohon dinyatakan gugur, selanjutnya kepada para Pemohon harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 148 Rbg serta ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan ;

## M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon tersebut gugur;
2. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023, oleh Muhammad Nurulloh Jarmoko, S.H.,M.H sebagai Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Jaret Isnain Sungkono, S.H. Panitera Pengadilan Negeri Kefamenanu tanpa dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Jaret Isnain Sungkono, S.H.

Muhammad Nurulloh Jarmoko S.H.,M.H

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Kfm



PERINCIAN BIAYA :

Biaya Pendaftaran/PNBP.....	Rp.	30.000,00
Biaya Pemberkasan/ATK.....	Rp.	206.000,00
Biaya PNBP Penyerahan Akta Panggilan.....	Rp.	10.000,00
Biaya PNBP Surat Pencabutan Perkara.....	Rp.	10.000,00
Biaya Redaksi .....	Rp.	10.000,00
Biaya Meterai .....	Rp.	10.000,00
JUMLAH	Rp.	(276.000,00)

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)